



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN PELAPORAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan tanggungjawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta untuk mempercepat sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”, serta berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010, perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka perlu memberikan dispensasi pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran di Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 36);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2 A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN PELAPORAN KELAHIRAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

BAB II
DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Penduduk WNI yang lahir sebelum tanggal 29 Desember 2006, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan pelaporan kelahiran dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Dinas dengan mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu:
 - a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
 - b. Anak seorang ibu; dan
 - c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya.
- (3) Penetapan status hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
JANGKA WAKTU DISPENSASI

Pasal 4

Jangka waktu pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Februari 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Februari 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 4